



BUPATI SAMPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Orang di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.
9. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.
10. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sampang.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Petak Parkir adalah bagian-bagian dan tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
14. Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Prasarana Olah Raga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olah raga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
16. Sarana Olah raga adalah sarana peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olah raga.
17. Kawasan Stadion adalah kawasan Stadion Trunjoyo di Sampang.
18. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang di gunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
19. Fasilitas tempat olah raga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
20. Lapangan Sepak Bola

20. Lapangan Sepak Bola adalah tempat dan fasilitas untuk olah raga Sepak Bola, baik di lapangan dalam maupun di lapangan luar (lapangan Wijaya Kusuma).
21. Lapangan Atletik adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Atletik di lapangan dalam Stadion.
22. Lapangan Tennis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Tennis di dalam Gedung tertutup (indoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Lapangan Bulu Tangkis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bulu Tangkis baik di dalam Gedung Tertutup (indoor) maupun diruang terbuka (outdoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Lapangan Bola Basket adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Basket di dalam Gedung tertutup (indoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Lapangan Bola Voli adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Voli di dalam Gedung tertutup (indoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Pusat Kebugaran atau Fitness Center adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai pokok usaha dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
28. Gelanggang Renang adalah tempat dan fasilitas untuk berenang dan Arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
29. Tempat Usaha/Kios/Toko adalah bangunan dalam kawasan Stadion yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
30. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat milik Daerah dan lain sebagainya.

31. Retribusi Jasa Usaha

31. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
32. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33. Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari Pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan.
34. Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
35. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
36. Retribusi Terminal adalah retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu.
38. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
39. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
40. Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.
41. Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran.
42. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

43. Kendaraan

43. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
44. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
45. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
46. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6 sampai dengan 6,5 meter.
47. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
48. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
49. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
50. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
51. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
52. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
53. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
54. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
55. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

56. Retribusi

56. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi pemakaian kandang (karantina), pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan, serta pemakaian tempat pelayuan daging. Fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan hewan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
58. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
59. Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang di manfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
60. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
61. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
62. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
63. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
64. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
65. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

66. Wajib

66. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
67. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 8

Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang terjadi pada saat pemakaian kekayaan Daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tempat pelelangan ikan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan ikan diukur berdasarkan nilai lelang ikan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 1,1% (satu koma satu per seratus) dari nilai lelang.
- (2) Retribusi sebesar 1,1% (satu koma satu per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada nelayan sebesar 0,60% (nol koma enam puluh per seratus) dan bakul/pedagang ikan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh per seratus).

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 16

Besarnya Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Masa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan jasa tempat pelelangan ikan.

Pasal 18

Retribusi tempat pelelangan ikan yang terutang terjadi pada saat penggunaan jasa tempat pelelangan ikan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB V
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi Terminal adalah orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas di lingkungan terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, jangka waktu dan frekuensi atas penggunaan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Besarnya tarif retribusi terminal diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Bagian Keempat

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 24

Besarnya Retribusi Terminal yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 25

Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 26

Retribusi Terminal yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti didalam terminal, pelabuhan, pasar, Rumah Sakit Pemerintah, tempat olah raga, dan tempat rekreasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Pasal 29

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa berupa tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Bagian Keempat

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 32

Besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 33

Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 34

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan klasifikasi kamar.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 40

Besarnya Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

Masa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 42

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang terjadi pada saat penggunaan penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan kandang istirahat;
 - b. jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem);
 - c. pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH;
 - d. jasa pemeriksaan setelah dipotong (post mortem);
 - e. pemakaian tempat pelayuan daging;
 - f. pemeriksaan hewan betina produktif.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan yang dipotong.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 48

Besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat retribusi Terutang

Pasal 49

Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 50

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. jasa labuh;
 - b. jasa tambat;
 - c. jasa pelayanan bongkar/muat barang/hewan;
 - d. jasa penyediaan fasilitas pendukung;
 - e. tanda masuk orang dan kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 53

Subyek Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pemanfaatan jasa kepelabuhanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 56

Besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 57

Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 58

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan kepelabuhanan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. tempat rekreasi;
 - b. stadion;
 - c. gedung olah raga;
 - d. lapangan olah raga;
 - e. lapangan tennis;
 - f. lapangan bulu tangkis;
 - g. kolam renang;
 - h. MCK.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 61

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah setiap orang pribadi atau badan yang masuk dan/atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan/atau menggunakan tempat olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi penggunaan jasa, jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga disesuaikan dengan klasifikasi kualitas pelayanan dan fasilitas yang tersedia di tempat rekreasi dan/atau olah raga.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 64

Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 65

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 66

Pasal 66

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 68

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 70

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran/peringatan lain/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi yang terutang belum dibayar, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 75

Pasal 75

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang-orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur jenis tarif Retribusi Golongan Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dibawah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2000;
3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sampang;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Penebangan Pohon Yang Tumbuh Di Luar Kawasan Hutan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir Dalam Kabupaten Sampang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2008;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2008;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pemandian/Kolam Renang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 J u n i 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di :

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 1 J u l i 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa usaha, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini, retribusi yang diatur adalah retribusi dalam golongan Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;

- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi Nama, Objek, besar dan cara pengukuran tarif serta cara pemungutannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 79

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT-ALAT 1 (Satu) Hari Kerja (Jam 08.00 – 16.00) :

1. Stamper pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
2. Stamper pembuatan diatas tahun 2010 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
3. Hand Compactor pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
4. Hand Compactor pembuatan diatas tahun 2010 sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
5. Air Compressor pembuatan tahun 2010 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
6. Air Compressor pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
7. Mesin Gilas dengan kapasitas 0,5 – 1 ton (Baby Roller) pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
8. Mesin Gilas dengan kapasitas 0,5 – 1 ton (Baby Roller) pembuatan diatas tahun 2010 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
9. Mesin Gilas pembuatan dibawah tahun 1980 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
10. Mesin Gilas pembuatan antara tahun 1980 s/d 1985 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
11. Mesin Gilas pembuatan antara tahun 1985 s/d 2002 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
12. Mesin Gilas pembuatan antara tahun 2003 s/d 2006 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
13. Mesin Gilas pembuatan diatas tahun 2010 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
14. Mesin Gilas pembuatan dibawah tahun 2002 dengan berat 4 ton sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
15. Mesin Gilas pembuatan dibawah tahun 1985 dengan berat 2,5 ton sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.

16. Mesin Gilas pembuatan diatas tahun 2010 dengan berat 8 - 12 ton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
17. Excavator pembuatan dibawah tahun 2010 dengan kapasitas 1m³ sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
18. Excavator pembuatan diatas tahun 2010 dengan kapasitas 1m³ sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
19. Wheel Loader pembuatan diatas tahun 2010 dengan kapasitas 1,8 m³ sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
20. Pemakaian truk pengangkut mesin gilas dikenakan retribusi sebesar Rp.350.000,- per lokasi kegiatan (PP).
21. Penggunaan Hand Tractor dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,- per tahun.
22. Penggunaan Mobil Pick Up dikenakan retribusi sebesar Rp.50.000,- per hari.

Catatan :

Semua biaya operasional (BBM, pelumas, uang saku operator dan tenaga pengangkutan) ditanggung penyewa.

B. RETRIBUSI UJI LABORATORIUM

Biaya sewa untuk peralatan yang dimiliki oleh Laboratorium Penyelidikan Tanah dan Uji Bahan ditentukan sebagai berikut :

1. Kubus/Silinder cetakan beton dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Alat Test Slump dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Molen dikenakan retribusi sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Catatan :

Semua biaya operasional (BBM, Pelumas, uang saku operator dan tenaga pengangkutan) ditanggung penyewa.

C. RETRIBUSI PEGGUNAAN GEDUNG

NO.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif Retribusi
1	Penggunaan Gedung Serba Guna BPU	Rp. 650.000,- per hari
2	Penggunaan Gedung Serba Guna Ketapang	Rp. 650.000,- per hari

D. RETRIBUSI PENGGUNAAN RUMAH DINAS

NO.	JENIS RUMAH	TARIF/BULAN	TIPE
1	Rumah Dinas Wakil Bupati	Rp.300.000,-	A
2	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Rp.300.000,-	A
3	Rumah Dinas Jalan Durian, Manggis dan Merpati	Rp.200.000,-	A

4	Rumah Dinas Jalan Jaksa Agung Suprpto, KH. Wahid Hasyim, Bahagia, Merapi, Trunojoyo, Syamsul Arifin, Teuku Umar dan Rajawali (tidak termasuk Rumah Dinas Ketua DPRD)	Rp.150.000,-	B
5	Rumah Dinas Camat	Rp.100.000,-	B
6	Rumah Dinas Kepala Puskesmas untuk Kecamatan Sampang dan Ketapang	Rp.100.000,-	B
7	Rumah Dinas Kepala Puskesmas diluar Kecamatan Sampang dan Ketapang	Rp.75.000,-	C
8	Rumah Dinas Paramedis	Rp.75.000,-	C
9	Mess DPRD yang ditempati Wakil Ketua DPRD	Rp.75.000,-	C
10	Rumah Dinas PPL Pertanian, Peternakan dan lainnya yang ada di Kecamatan	Rp.50.000,-	D

E. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH :

NO.	Jenis Peruntukan Tanah	TARIF
1.	Tanah tegalan yang difungsikan/dikelola kepada pihak lain untuk usaha kecil/warung	Rp.500,-/m ² per hari
2.	Tanah tadah hujan yang difungsikan/dikelola kepada pihak lain untuk usaha pertanian	Rp.400,-/m ² per hari
3.	Pemakaian tanah oleh pengusaha bioskop, komedi-komedi, pasar malam dan lain-lain tontonan	Rp.1.500,-/m ² per hari

E. RETRIBUSI PENGGUNAAN KAPAL BOAT

NO.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif Retribusi
1	Penggunaan kapal boat	Rp.100.000,-/jam (tidak bermalam). BBM dan uang saku nakhoda ditanggung penyewa.

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN FASILITAS	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Terminal Angkutan Orang :		
	a. Bus Ekonomi	Rp.1.000,-	Sekali Masuk
	b. Bus Non Ekonomi	Rp.2.500,-	Sekali Masuk
	c. Mobil Penumpang Umum	Rp.1.000,-	Sekali Masuk
	d. Mobil Penumpang Pribadi	Rp.1.000,-	Sekali Masuk
	e. Sepeda Motor	Rp.500,-	Sekali Masuk
	f. Sepeda	Rp.500,-	Sekali Masuk
2.	Terminal Angkuan Barang :		
	a. Mobil Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,-	Sekali Masuk
	b. Mobil Dengan JBB > 3500 Kg	Rp.5.000,-	Sekali Masuk
	c. Mobil Dengan JBB > 3500 Kg Dengan Kereta Tempelan	Rp.7.000,-	Sekali Masuk
3.	Tempat Usaha Dalam Terminal :		
	a. Kios/Toko	Rp.500,-	Perhari/Kios/Toko
	b. Pedagang Kaki Lima	Rp.1.000,-	Perhari/Kios/Toko
	c. Pedagang Asongan	Rp.1.000,-	Perhari/Kios/Toko
4.	Tempat Cuci Kendaraan :		
	a. Bus	Rp.10.000,-	Sekali Cuci
	b. Micro Bus / MPU	Rp.7.000,-	Sekali Cuci
5.	Sewa Kios / Toko / Warung Per M ²	Rp.6.000,-	Per Bulan

BUPATI SAMPANG,
tt
NOER TJAHJA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kendaraan Barang a. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg b. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya Rp.1.500,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
2.	Kendaraan Penumpang : A. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg B. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya Rp.1.500,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,- /Tiga Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
4.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.500,- /Tiga Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya

BUPATI SAMPANG,
 ttd
 NOER TJAHJA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS PENGINAPAN	KLASIFIKASI KAMAR	TARIF RETRIBUSI	
			PNS KAB. SAMPANG	UMUM
1.	Mess Pemerintah Kab.Sampang	a. Standar	Rp.20.000,-/Malam	Rp.30.000,-/Malam
		b. Superior	Rp.25.000,-/Malam	Rp.40.000,-/Malam
		c. Suite	Rp.35.000,-/Malam	Rp.55.000,-/Malam
		d. Extra Bed	Rp.10.000,-/Malam	Rp.15.000,-/Malam
2.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata)	a. Standar	Rp.50.000,-/Malam	Rp.75.000,-/Malam
		b. Superior	Rp.65.000,-/Malam	Rp.100.000,-/Malam
		c. Suite	Rp.75.000,-/Malam	Rp.150.000,-/Malam
		d. Extra Bed	Rp.15.000,-/Malam	Rp.30.000,-/Malam
3.	Villa	-	Rp.100.000,-/Malam	Rp.250.000,-/Malam

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS HEWAN POTONG	BESARNYA TARIF RESTRIBUSI PER EKOR
1	Sapi/Kerbau	Rp.25.500,-
2	Kambing/Domba	Rp.3.000,-

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS LAYANAN PELABUHAN	TARIF RETRIBUSI	FREKUENSI
1.	Tanda Masuk Pelabuhan a. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg b. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg c. Sepeda Motor d. Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.1.500,- Rp.1.000,- Rp.500,- Rp.500,-	Sekali Masuk Sekali Masuk Sekali Masuk Sekali Masuk
2.	Pas Kapal Kecil	Rp.30.000,-	Setiap Tahun
3.	Jasa Tambat / Labuh	Rp.1.500,-	Setiap Hari
4.	Bongkar Muat Kapal/Perahu a. Pasir b. Barang	Rp.7.500,- Rp.5.000,-	Setiap Bongkar/Muat Setiap Bongkat/Muat
5.	Pemanfaatan Lahan : a. Pasir b. Toko/Warung/Kios c. Kayu/Genting / Batu d. PKL / Asongan e. Pedagang Ikan Skala Kecil (Dibawah 10 Kg) f. Pedagang Ikan Skala Sedang (11 Kg S/D 100 Kg) g. Pedagang Ikan Skala Besar (Diatas 100 Kg)	Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,- Rp.500,- Rp.2.500,- Rp.5000,- Rp.7.500,-	Per M2 Setiap Tahun Per M2 Setiap Tahun Per M2 Setiap Tahun Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari

BUPATI SAMPANG,
tt
NOER TJAHJA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO.	JENIS JASA	TARIF RETRIBUSI
1	Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Makam Rato Ebu : a. Untuk Orang Dewasa Sekali Masuk b. Untuk Orang Anak-Anak Sekali Masuk c. Untuk Rombongan 1 (Satu) Bus d. Untuk Rombongan 1 (Satu) Bus Mini Kecuali Untuk Kepentingan Ritual Agama/Adat, Khusus Bagi Pemuka Agama/Adat Tidak Dipungut Biaya Masuk Areal Makam Rato Ebu	Rp.1.000,- Rp.500,- Rp.50.000,- Rp.20.000,-
2	Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Goa Lebar Mulai Usia 5 Tahun Hingga Orang Dewasa	Rp.2.000,-
3	Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Sumber Oto' Mulai Usia 5 Tahun Hingga Orang Dewasa	Rp.2.000,-
4	a. Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Hutan Kera Nepa Mulai Usia 5 Tahun Hingga Orang Dewasa b. Tiket Perahu	Rp.2.000,- Rp.5.000,-
5	Retribusi Kios/Toko Dikawasan/Areal Wisata, Per Hari	Rp.300,-

B. TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

1. Penggunaan Tempat Olah Raga

NO	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Stadion Kabupaten Sampang Lapangan Sepak Bola a. Pemakaian Insidental - Untuk Pertandingan	Pemakaian untuk Penyelenggaraan Liga Indonesia • Super Liga atau setingkatnya • Devisi Utama atau setingkatnya • Devisi I dan II atau setingkatnya • Pemakaian untuk Pertandingan antar Negara/Internasional	Pagi/Sore Perjam	300.000,- 200.000,- 100.000,- 500.000,-
	- Untuk Kegiatan Latihan	• Pemakaian untuk Perkumpulan atau antar kota • Pemakaian untuk kompetisi lokal Sampang	Pagi/Sore Perjam	100.000,- 50.000,-
	- Untuk Kegiatan Komersial	• Pemakaian untuk kegiatan bisnis, pertunjukan komersial	Pagi/Siang/ Sore /malam per hari Malam per jam	350.000.- 450.000,-

	- Untuk Kegiatan Sosial	• Pemakaian untuk kepentingan politik (kampanye dsb)	Pagi/Siang/ Sore Per jam Malam per jam	200.000,- 350.000,-
2	Lapangan Atletik Valedrom	Pemakaian untuk insidental Kegiatan : - Pertandingan sepak bola yang tidak memungut bayaran pada penonton. - Lomba - Kegiatan sosial	Pagi/siang sore/malam, per hari	100.000,-
3	Lapangan Sepak Bola Wijaya Kusuma a. Pemakaian Insidental	Pemakaian untuk insidental pertandingan sepak bola yang memungut bayaran pada penonton	Pagi/siang sore/malam, per hari	350.000,-
		Pemakaian untuk satu kali pertandingan tiap satu lapangan	Pagi siang dan sore Malam hari	185.000,- 280.000,-
4	Lapangan Tennis (Outdoor)	Pemakaian secara barlangganan tiap bulan sebanyak : 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 06.00-10.00 Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 10.00-14.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 14.00-18.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00 Jam 19.00-24.00 Jam 19.00-24.00	75.000,- 100.000,- 130.000,- 68.000,- 94.000,- 130.000,- 120.000,- 190.000,- 235.000,- 300.000,- 600.000,- 900.000,-

5	Lapangan Tennis(Indoor)	Pemakaian secara berlangganan	Jam 06.00-18.00	20.000,-
	a. Pemakaian untuk latihan berlangganan	tiapbulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 18.00-24.00	25.000,-
	A. Lapangan Bulutangkis	Pemakaian secara barlangganan tiap bulan sebanyak :		
	a. Pemakaian Insidental	4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (duabelas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
	b. Pemakaian untuk latihan berlangganan	Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu)hari/lapangan clup dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/ siang/ malam	250.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan clup antar Kota/Kabupaten/ Provinsi	Pagi/Sore/ siang/ malam	500.000,-
B. Lapangan Volly	Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00	50.000,-	
a. Pemakaian Insidental		Sore Jam 14.00-18.00	75.000,-	
		Malam Jam 19.00-24.00	150.000,-	
	Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00	35.000,-	
		Sore Jam 14.00-18.00	50.000,-	
		Malam Jam 19.00-24.00	100.000,-	

	b. Pemakaian untuk latihan berlangganan tiap bulan	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00	15.000,- 10.000,- 20.000,- 25.000,-
C. Lapangan Futsal				
	a. Pemakaian Insidental	Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	50.000,- 75.000,- 150.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	35.000,- 50.000,- 100.000,-
	b. Pemakaian untuk latihan berlangganan tiap bulan	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00	15.000,- 10.000,- 20.000,- 25.000,-
D. Lapangan Sepak Takraw				
		Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	50.000,- 75.000,- 150.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	35.000,- 50.000,- 100.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00	15.000,- 10.000,- 20.000,- 25.000,-
E. Lapangan Senam				
	a. Pemakaian Insidental	Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	50.000,- 75.000,- 150.000,-

		Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	35.000,- 50.000,- 100.000,-
	b. Pemakaian untuk latihan berlangganan tiap bulan	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00	15.000,- 10.000,- 20.000,- 25.000,-
6	GOR TRUNOJOYO Lapangan Bulutangkis	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebanyak : 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (duabelas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (duabelas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (duabelas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (duabelas) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 06.00-10.00 Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 10.00-14.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 14.00-18.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00 Jam 19.00-24.00 Jam 19.00-24.00	55.000,- 75.000,- 95.000,- 55.000,- 95.000,- 130.000,- 65.000,- 100.000,- 135.000,- 80.000,- 120.000,- 150.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang/Malam	250.000,-

		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/Siang/Malam	500.000,-
--	--	--	-----------------------	-----------

7	Gedung sport Center Lapangan Basket	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebanyak :		
		4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam 10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	100.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
			Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang/Malam
	Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/Siang/Malam	500.000,-	

8	Lapangan Volly di langan luar (Out door)	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebanyak :		
		4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam 10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	100.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
			Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang /Malam
	Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/Siang /Malam	500.000,-	

9	Lapangan Bola Futsal di lapangan luar (Out door)	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebanyak :		
		4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam 10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	100.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang /Malam	250.000,-
Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/Siang /Malam	500.000,-		

2. Pemanfaatan Kolam Renang

NO	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Kolam Renang Dewasa	<ul style="list-style-type: none"> • Umur rata-rata di atas 12 Tahun • Umur rata-rata kurang dari 12 Tahun 	Sekali Masuk	7.500,- 5.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari Perkumpulan satu kota	Pagi / Sore	1.000.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari Perkumpulan antar kota	Pagi / Sore	3.500.000,-
		Pemakaian untuk berlangganan 4 (empat) kali 7 (delapan) kali 12 (dua belas) kali	Pagi / Sore	200.000,- 400.000,- 550.000,-
2	Gelanggang renang anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> • Umur rata-rata di atas 12 Tahun • Umur rata-rata kurang dari 12 Tahun 	Sekali Masuk	5.000,- 3.000,-

3. Retribusi Pemanfaatan Tempat Usaha/Kios/Toko Di Area Sarana Olah Raga

NO	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor D	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	150,-
2	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor C	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	175,-
3	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor B	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	200,-
4	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor A	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	225,-

5	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor A s/d D	Pemakaian untuk sosial	Per Hari / M ²	50 % dari Tarif Bisnis
6	Kios/Toko di Areal Kolam Renang	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	225,-

BUPATI SAMPANG,
tt
NOER TJAHJA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN FASILITAS	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Terminal Angkutan Orang :		
	a. Bus Ekonomi	Rp.1.000,-	Sekali Masuk
	b. Bus Non Ekonomi	Rp.2.500,-	Sekali Masuk
	c. Mobil Penumpang Umum	Rp.1.000,-	Sekali Masuk
	d. Mobil Penumpang Pribadi	Rp.1.000,-	Sekali Masuk
	e. Sepeda Motor	Rp.500,-	Sekali Masuk
	f. Sepeda	Rp.500,-	Sekali Masuk
2.	Terminal Angkuan Barang :		
	a. Mobil Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,-	Sekali Masuk
	b. Mobil Dengan JBB > 3500 Kg	Rp.5.000,-	Sekali Masuk
	c. Mobil Dengan JBB > 3500 Kg Dengan Kereta Tempelan	Rp.7.000,-	Sekali Masuk
3.	Tempat Usaha Dalam Terminal :		
	a. Kios/Toko	Rp.500,-	Perhari/Kios/Toko
	b. Pedagang Kaki Lima	Rp.1.000,-	Perhari/Kios/Toko
	c. Pedagang Asongan	Rp.1.000,-	Perhari/Kios/Toko
4.	Tempat Cuci Kendaraan :		
	a. Bus	Rp.10.000,-	Sekali Cuci
	b. Micro Bus / MPU	Rp.7.000,-	Sekali Cuci
5.	Sewa Kios / Toko / Warung Per M ²	Rp.6.000,-	Per Bulan

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kendaraan Barang a. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg b. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya Rp.1.500,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
2.	Kendaraan Penumpang : A. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg B. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya Rp.1.500,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,- /Tiga Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
4.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.500,- /Tiga Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kendaraan Barang a. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg b. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya Rp.1.500,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
2.	Kendaraan Penumpang : A. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg B. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg	Rp.2.000,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya Rp.1.500,- /Dua Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,- /Tiga Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya
4.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.500,- /Tiga Jam Pertama Rp.500,- Untuk Setiap Jam Berikutnya

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS PENGINAPAN	KLASIFIKASI KAMAR	TARIF RETRIBUSI	
			PNS KAB. SAMPANG	UMUM
1.	Mess Pemerintah Kab.Sampang	a. Standar	Rp.20.000,-/Malam	Rp.30.000,-/Malam
		b. Superior	Rp.25.000,-/Malam	Rp.40.000,-/Malam
		c. Suite	Rp.35.000,-/Malam	Rp.55.000,-/Malam
		d. Extra Bed	Rp.10.000,-/Malam	Rp.15.000,-/Malam
2.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata)	a. Standar	Rp.50.000,-/Malam	Rp.75.000,-/Malam
		b. Superior	Rp.65.000,-/Malam	Rp.100.000,-/Malam
		c. Suite	Rp.75.000,-/Malam	Rp.150.000,-/Malam
		d. Extra Bed	Rp.15.000,-/Malam	Rp.30.000,-/Malam
3.	Villa	-	Rp.100.000,-/Malam	Rp.250.000,-/Malam

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS HEWAN POTONG	BESARNYA TARIF RESTRIBUSI PER EKOR
1	Sapi/Kerbau	Rp.25.500,-
2	Kambing/Domba	Rp.3.000,-

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS LAYANAN PELABUHAN	TARIF RETRIBUSI	FREKUENSI
1.	Tanda Masuk Pelabuhan a. Kendaraan Dengan JBB > 3500 Kg b. Kendaraan Dengan JBB < 3500 Kg c. Sepeda Motor d. Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.1.500,- Rp.1.000,- Rp.500,- Rp.500,-	Sekali Masuk Sekali Masuk Sekali Masuk Sekali Masuk
2.	Pas Kapal Kecil	Rp.30.000,-	Setiap Tahun
3.	Jasa Tambat / Labuh	Rp.1.500,-	Setiap Hari
4.	Bongkar Muat Kapal/Perahu a. Pasir b. Barang	Rp.7.500,- Rp.5.000,-	Setiap Bongkar/Muat Setiap Bongkat/Muat
5.	Pemanfaatan Lahan : a. Pasir b. Toko/Warung/Kios c. Kayu/Genting / Batu d. PKL / Asongan e. Pedagang Ikan Skala Kecil (Dibawah 10 Kg) f. Pedagang Ikan Skala Sedang (11 Kg S/D 100 Kg) g. Pedagang Ikan Skala Besar (Diatas 100 Kg)	Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,- Rp.500,- Rp.2.500,- Rp.5000,- Rp.7.500,-	Per M2 Setiap Tahun Per M2 Setiap Tahun Per M2 Setiap Tahun Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

B. TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

1. Penggunaan Tempat Olah Raga

NO	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Stadion Kabupaten Sampang Lapangan Sepak Bola a. Pemakaian Insidental - Untuk Pertandingan	Pemakaian untuk Penyelenggaraan Liga Indonesia	Pagi/Sore Perjam	300.000,- 200.000,- 100.000,- 500.000,-
		• Super Liga atau setingkatnya • Devisi Utama atau setingkatnya • Devisi I dan II atau setingkatnya • Pemakaian untuk Pertandingan antar Negara/Internasional		
		- Untuk Kegiatan Latihan	• Pemakaian untuk Perkumpulan atau antar kota • Pemakaian untuk kompetisi lokal Sampang	Pagi/Sore Perjam
- Untuk Kegiatan Komersial	• Pemakaian untuk kegiatan bisnis, pertunjukan komersial	Pagi/Siang/ Sore /malam per hari Malam per jam	350.000.- 450.000,-	

	- Untuk Kegiatan Sosial	• Pemakaian untuk kepentingan politik (kampanye dsb)	Pagi/Siang/ Sore Per jam Malam per jam	200.000,- 350.000,-
2	Lapangan Atletik Valedrom	Pemakaian untuk insidental Kegiatan : - Pertandingan sepak bola yang tidak memungut bayaran pada penonton. - Lomba - Kegiatan sosial	Pagi/siang sore/malam, per hari	100.000,-
3	Lapangan Sepak Bola Wijaya Kusuma a. Pemakaian Insidental	Pemakaian untuk insidental pertandingan sepak bola yang memungut bayaran pada penonton	Pagi/siang sore/malam, per hari	350.000,-
		Pemakaian untuk satu kali pertandingan tiap satu lapangan	Pagi siang dan sore Malam hari	185.000,- 280.000,-
4	Lapangan Tennis (Outdoor)	Pemakaian secara barlangganan tiap bulan sebanyak : 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali 4 (empat) kali 8 (delapan) kali 12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 06.00-10.00 Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 10.00-14.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 14.00-18.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00 Jam 19.00-24.00 Jam 19.00-24.00	75.000,- 100.000,- 130.000,- 68.000,- 94.000,- 130.000,- 120.000,- 190.000,- 235.000,- 300.000,- 600.000,- 900.000,-

5	Lapangan Tennis(Indoor)	Pemakaian secara berlangganan	Jam 06.00-18.00	20.000,-
	a. Pemakaian untuk latihan berlangganan	tiapbulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 18.00-24.00	25.000,-
	A. Lapangan Bulutangkis	Pemakaian secara barlangganan tiap bulan sebanyak :		
	a. Pemakaian Insidental	4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (duabelas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
	b. Pemakaian untuk latihan berlangganan	Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu)hari/lapangan clup dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/siang/malam	250.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan clup antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/siang/malam	500.000,-
B. Lapangan Volly				
a. Pemakaian Insidental	Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	50.000,- 75.000,- 150.000,-	
	Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan	Pagi/siang Jam 06.00-14.00 Sore Jam 14.00-18.00 Malam Jam 19.00-24.00	35.000,- 50.000,- 100.000,-	

	b. Pemakaian untuk latihan berlangganan tiap bulan	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 06.00-10.00	15.000,-
			Jam 10.00-14.00	10.000,-
			Jam 14.00-18.00	20.000,-
			Jam 19.00-24.00	25.000,-
C. Lapangan Futsal				
a. Pemakaian Insidental	Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan		Pagi/siang Jam 06.00-14.00	50.000,-
			Sore Jam 14.00-18.00	75.000,-
			Malam Jam 19.00-24.00	150.000,-
	Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan		Pagi/siang Jam 06.00-14.00	35.000,-
			Sore Jam 14.00-18.00	50.000,-
			Malam Jam 19.00-24.00	100.000,-
b. Pemakaian untuk latihan berlangganan tiap bulan	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali		Jam 06.00-10.00	15.000,-
			Jam 10.00-14.00	10.000,-
			Jam 14.00-18.00	20.000,-
			Jam 19.00-24.00	25.000,-
D. Lapangan Sepak Takraw				
	Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan		Pagi/siang Jam 06.00-14.00	50.000,-
			Sore Jam 14.00-18.00	75.000,-
			Malam Jam 19.00-24.00	150.000,-
	Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan		Pagi/siang Jam 06.00-14.00	35.000,-
			Sore Jam 14.00-18.00	50.000,-
			Malam Jam 19.00-24.00	100.000,-
	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali		Jam 06.00-10.00	15.000,-
			Jam 10.00-14.00	10.000,-
			Jam 14.00-18.00	20.000,-
			Jam 19.00-24.00	25.000,-
E. Lapangan Senam				
a. Pemakaian Insidental	Pemakaian untuk pertandingan yang dikarciskan		Pagi/siang Jam 06.00-14.00	50.000,-
			Sore Jam 14.00-18.00	75.000,-
			Malam Jam 19.00-24.00	150.000,-
	Pemakaian untuk pertandingan yang tidak dikarciskan		Pagi/siang Jam 06.00-14.00	35.000,-
			Sore Jam 14.00-18.00	50.000,-
			Malam Jam 19.00-24.00	100.000,-

	b. Pemakaian untuk latihan berlangganan tiap bulan	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali	Jam 06.00-10.00 Jam 10.00-14.00 Jam 14.00-18.00 Jam 19.00-24.00	15.000,- 10.000,- 20.000,- 25.000,-
6	GOR TRUNOJOYO Lapangan Bulutangkis	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebanyak :		
		4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (duabelas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam 10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (duabelas) kali	Jam 10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	100.000,-
		12 (duabelas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (duabelas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang/Malam	250.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/Siang/Malam	500.000,-

7	Gedung sport Center Lapangan Basket	Pemakaian secara ber langganan tiap bulan sebanyak :		
		4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam 10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	100.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang /Malam	250.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/ Provinsi	Pagi/Sore/Siang /Malam	500.000,-

8	Lapangan Volly di langan luar (Out door)	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebanyak :		
		4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam 10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	100.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang /Malam	250.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/Siang /Malam	500.000,-

9	Lapangan Bola Futsal di lapangan luar (Out door)	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebanyak :		
		4 (empat) kali	Jam 06.00-10.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 06.00-10.00	75.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 06.00-10.00	95.000,-
		4 (empat) kali	Jam 10.00-14.00	55.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 10.00-14.00	95.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 10.00-14.00	130.000,-
		4 (empat) kali	Jam 14.00-18.00	65.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 14.00-18.00	100.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 14.00-18.00	135.000,-
		4 (empat) kali	Jam 19.00-24.00	80.000,-
		8 (delapan) kali	Jam 19.00-24.00	120.000,-
		12 (dua belas) kali	Jam 19.00-24.00	150.000,-
			Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club dalam satu Kota/Kabupaten	Pagi/Sore/Siang /Malam
	Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari/Lapangan Club antar Kota/Kabupaten/Provinsi	Pagi/Sore/Siang /Malam	500.000,-	

2. Pemanfaatan Kolam Renang

NO	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Kolam Renang Dewasa	<ul style="list-style-type: none"> • Umur rata-rata di atas 12 Tahun • Umur rata-rata kurang dari 12 Tahun 	Sekali Masuk	7.500,- 5.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari Perkumpulan satu kota	Pagi / Sore	1.000.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari Perkumpulan antar kota	Pagi / Sore	3.500.000,-
		Pemakaian untuk berlangganan 4 (empat) kali 7 (delapan) kali 12 (dua belas) kali	Pagi / Sore	200.000,- 400.000,- 550.000,-
2	Gelanggang renang anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> • Umur rata-rata di atas 12 Tahun • Umur rata-rata kurang dari 12 Tahun 	Sekali Masuk	5.000,- 3.000,-

3. Retribusi Pemanfaatan Tempat Usaha/Kios/Toko Di Area Sarana Olah Raga

NO	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor D	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	150,-
2	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor C	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	175,-
3	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor B	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	200,-
4	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor A	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	225,-
5	Kios/Toko bagian bawah Tribun - sektor A s/d D	Pemakaian untuk sosial	Per Hari / M ²	50 % dari Tarif Bisnis
6	Kios/Toko di Areal Kolam Renang	Pemakaian untuk Bisnis / Komersial	Per Hari / M ²	225,-

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO.	JENIS JASA	TARIF RETRIBUSI
1	Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Makam Rato Ebu : a. Untuk Orang Dewasa Sekali Masuk b. Untuk Orang Anak-Anak Sekali Masuk c. Untuk Rombongan 1 (Satu) Bus d. Untuk Rombongan 1 (Satu) Bus Mini Kecuali Untuk Kepentingan Ritual Agama/Adat,Khusus Bagi Pemuka Agama/Adat Tidak Dipungut Biaya Masuk Areal Makam Rato Ebu	Rp.1.000,- Rp.500,- Rp.50.000,- Rp.20.000,-
2	Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Goa Lebar Mulai Usia 5 Tahun Hingga Orang Dewasa	Rp.2.000,-
3	Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Sumber Oto' Mulai Usia 5 Tahun Hingga Orang Dewasa	Rp.2.000,-
4	a. Tiket Tanda Masuk Kawasan/Areal Hutan Kera Nepa Mulai Usia 5 Tahun Hingga Orang Dewasa b. Tiket Perahu	Rp.2.000,- Rp.5.000,-
5	Retribusi Kios/Toko Dikawasan/Areal Wisata, Per Hari	Rp.300,-